

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari masyarakat yang plural. Dikatakan plural karena keanekaragaman bumi Indonesia dengan suku dan agamanya. Pluralitas tidak saja menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, tetapi yang terpenting adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan adanya pluralitas tersebut. Salah satu keterlibatan aktif tersebut adalah dengan meningkatkan kerukunan antar masyarakat tanpa memandang suku, ras, maupun agama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syahrin Harahap (2011:6) bahwa untuk menciptakan kerukunan, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, upaya konstitusional dan politik seperti yang tertera pada pasal 29 tentang kebebasan beragama. Kedua, membangun ketulusan pluralitas melalui penumbuhan kesadaran titik temu ditingkat esoterik agama-agama secara tulus, untuk kemudian membangun harmonitas kehidupan.

Pada sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah yang menyangkut pembinaan kerukunan antar umat beragama. Salah satu di antara peraturan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah di tingkat daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama

dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai perantara umat beragama dengan pemerintah daerah.

Adapun forum ini berfungsi sebagai konsultatif bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan wadah yang turut berperan penting dalam menciptakan harmoni antarumat beragama. Melalui forum ini diharapkan dapat membantu pemerintah, tidak hanya memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan beragama melainkan juga mempertahankan suasana harmonis antarumat beragama. Forum ini juga diharapkan dapat membentuk kerjasama antar umat dalam mengatasi berbagai permasalahan keagamaan. Salah satu contohnya adalah masalah pendirian rumah ibadat yang cukup kompleks.

Rumah ibadat merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama. Adapun agama yang diakui oleh Indonesia ada enam yaitu meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Masing-masing agama tersebut membutuhkan rumah ibadat sebagai tempat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan rumah ibadat adalah tempat yang dianggap suci bagi tiap umat agama. Rumah ibadat tidak saja dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa melainkan juga sebagai tempat bermusyawarah untuk memecahkan masalah umat dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan rumah ibadat tiap agama, maka dalam hal pendirian rumah ibadat, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 pada bab IV pasal 14 sampai dengan pasal 16.

Berdasarkan pasal tersebut, izin mendirikan rumah ibadat didasarkan atas rekomendasi secara tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kemudian diserahkan kepada kepala daerah.

Mengenai hal ini, FKUB di daerah cenderung belum didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Sulawesi Barat, Aruchul Thahir, bahwa “FKUB hanya semacam pemadam kebakaran. Pemerintah daerah baru meminta bantuan kalau ada masalah konflik keagamaan, sementara dalam pembinaannya, FKUB sama sekali tidak dibina, bahkan tidak ada bantuan dana dari pemerintah daerah” (Thahir dalam [http://www.bataviase.co.id/node/688349/peran-fkub-tak-didukung-pemerintah//Senin-6-Juni 2011](http://www.bataviase.co.id/node/688349/peran-fkub-tak-didukung-pemerintah//Senin-6-Juni-2011)).

Hal ini menunjukkan bahwa FKUB seolah dijadikan pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Padahal sudah ada aturan jelas yang menyebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi dan kota/kabupaten menjadi tugas dan kewajiban gubernur dan walikota/bupati yang dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, kota/kabupaten (pasal 2 dan 4 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006).

Belum lagi dalam hal perizinan membangun rumah ibadat yang dianggap sebagian kalangan belum dilaksanakan secara maksimal. Salah satu alasan yang menyebabkan sampai terjadinya gangguan dan penutupan rumah ibadah yakni : pertama karena pemahaman atas PB2M (Peraturan Bersama Dua Menteri) yang belum sama dengan alasan kurang disosialisasikan, multitafsir bahkan melanggar

HAM, seperti contohnya penyimpangan tugas dan wewenang FKUB yang mana salah satu tugas FKUB adalah memberikan rekomendasi izin pendirian rumah ibadat (Radjagukguk dalam <http://www.christianpost.co.id/society//20090601/4838/pentingnya-fkub-memainkan-peranannya-secara-aktif-dalam-upaya-penyelesaian-masalah-kerukunan-umat-beragama//Senin-6-Juni-2011>).

Seyogyianya sebagai wadah forum kerukunan umat beragama, FKUB diharapkan mampu memainkan perannya dan secara aktif mengupayakan dialog antar agama dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang dapat mengganggu terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta dapat membantu dalam upaya perizinan pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan rujukan ini, penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya dalam hal rekomendasi izin pendirian rumah ibadat. Adapun penulis lebih tertarik untuk melakukan penelitian di FKUB Kota Medan. Oleh karena alasan tersebut, penulis berminat untuk meneliti lebih komprehensif tentang hal tersebut dengan judul “Peran FKUB Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan (Studi Kasus : Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat)”

B. Identifikasi Masalah

Salah aspek penting dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui masalah - masalah yang muncul dari suatu objek penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Tugas dan wewenang FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006.
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
3. Hambatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
4. Pengaruh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penulis dalam melakukan penelitian, maka diperlukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih jelas dan terarah.

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya mengenai pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadah.
2. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) wilayah kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan pembatasan masalah, maka selanjutnya diperlukan perumusan masalah. Menurut Sugiyono (2008:38), “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya mengenai hal pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadah ? “

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama di Kota Medan Khususnya dalam Hal Pendirian Rumah Ibadat” adalah untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya mengenai hal pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mahasiswa khususnya UNIMED terhadap peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Medan khususnya dalam hal rekomendasi izin pendirian rumah ibadah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, baik mahasiswa, guru, dosen ataupun masyarakat.
3. Melalui hasil penelitian ini diharapkan seluruh pihak terkait seperti lingkungan keluarga, masyarakat, mahasiswa, pemuka agama dan pejabat pemerintahan menyadari arti penting kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dan secara bersama turut berpartisipasi untuk menjaga kerukunan tersebut.

